BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN SELAYAR DAN DUSUN SAKEMANG
DESA LABUHAN BURUNG KECAMATAN BUER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Labuhan Burung dan Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer;

b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Labuhan Burung Nomor : 146.2 / 165 / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017, perihal Usulan Pemekaran Dusun;

c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, Dusun Labuhan Burung dan Dusun Pernang Desa Labuhan Burung memenuhi syarat dan layak untuk dimekarkan/dibentuk menjadi 2 (dua) dusun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dusun Selayar dan Dusun Sakemang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomopr 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN SELAYAR DAN DUSUN SAKEMANG DESA LABUHAN BURUNG KECAMATAN BUER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Selayar yang merupakan pemekaran dari Dusun Labuhan Burung dan Dusun Sakemang yang merupakan pemekaran dari Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer.

(2) Dengan dibentuknya Dusun Selayar dan Dusun Sakemang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu :

a. Dusun Labuhan Burung;

b. Dusun Pernang;

c. Dusun Selayar; dan

d. Dusun Sakemang.

BAB IV

LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

(1) Luas Wilayah Dusun Labuhan Burung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 18,50 Ha (delapan belas koma lima puluh hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Alas;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Selayar;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Pernang dan;

d. sebelah Barat berbatasan dengan Areal Persawahan (Desa Juru Mapin dan Desa Tarusa).

(2) Luas Wilayah Dusun Pernang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 56,05 Ha (lima puluh enam koma nol lima hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

e. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Labuhan Burung dan Dusun Selayar;

f. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa (Dusun Sakemang);

g. sebelah Selatan berbatasan dengan Areal Persawahan (Desa Juru Mapin dan Desa Kalabeso); dan

h. sebelah Barat berbatasan dengan Areal Persawahan (Desa Juru Mapin dan Desa Tarusa).

(3) Luas Wilayah Dusun Selayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 8,82 Ha (delapan koma delapan puluh dua hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Alas;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Areal Persawahan (Desa Kalabeso);

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Pernang; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa (Dusun Labuhan Burung).

(4) Luas Wilayah Dusun Sakemang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 25,76 Ha (dua puluh lima koma tujuh puluh enam hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

e. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Labuhan Burung dan Dusun Selayar;

f. sebelah Timur berbatasan dengan Areal Persawahan (Desa Kalabeso dan Desa Buin Baru);

g. sebelah Selatan berbatasan dengan Areal Persawahan (Desa Kalabeso); dan

h. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Pernang.

(5) Batas Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digambarkan dalam peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Selayar dan Dusun Sakemang Desa Labuhan Burung, Kepala Desa Labuhan Burung mengangkat Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Labuhan Burung dapat menunjuk salah seorang dari staf desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk sebelum diangkatnya Kepala Dusun yang difinitif.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Agustus 2018

BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATI SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR ...57...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN SELAYAR DAN DUSUN SAKEMANG
DESA LABUHAN BURUNG KECAMATAN BUER

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun dinyatakan bahwa dalam 1 (satu) Desa paling sedikit terdapat 3 (tiga) dusun. Kondisi saat ini masih ada beberapa Desa yang jumlah dusunnya kurang dari 3 (tiga) dusun, sehingga perlu dibentuk dusun sesuai Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 483 TAHUN 2018

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 57 TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN BUER
KANTOR KEPALA DESA LAB. BURUNG

PETA WILAYAH PEMEKARAN DUSUN
DESA LAB. BURUNG
KECAMATAN BUER
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

: Batas Desa
: Batas Dusun
: Jembatan
: Jalan Raya

BUPATI SUMBAWA

M. HUSNI DJIBRIL